



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2009-2014

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang baik dan seimbang, perlu dibakukan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam.
 - b. bahwa sebagaimana Pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Belanja Operasional bagi Pimpinan dan Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2009-2014.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 Nomor 02 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2012**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam.

9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD

BAB II

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dan Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 2

- 1 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- 2 Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
- 3 Belanja Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Ketua DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) / bulan dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Untuk Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 1 - 3 - 2012

WALIKOTA Pagar Alam

dto

H. DJAZULI KURIS

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2 - 3 - 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. A. Musni, MM
Pembina Utama
Nip. 1956070281980031004